



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 141 /IV.02-WK/HK/2020

TENTANG

DOKTER INTERNSIP PENERIMA INSENTIF PROGRAM INTERNSIP  
DOKTER INDONESIA DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif kepada Dokter Internsip di Kabupaten Way Kanan, Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada Dokter Internsip di Kabupaten Way Kanan yang telah membantu program pemerintah khususnya dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dokter Internsip penerima Insentif Program Internsip Dokter Indonesia di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang. 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);



6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 299/Menkes/Per/II/2010 tentang penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

11. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif kepada Dokter kepada Dokter Internsip di Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Tugas Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: DG.02.04/2.1/10151/2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DOKTER INTERNSIP PENERIMA INSENTIF PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Dokter Internsip Penerima Insentif Program Internsip Dokter Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dokter Internsip sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama melaksanakan tugas sebagai Dokter Internsip Indonesia di Kabupaten Way Kanan terhitung mulai melaksanakan tugas di Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Dokter Internsip Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Teknis Pelaksanaan akan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 19 September 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:


1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 141 /IV.02-WK/HK/2020  
TENTANG  
DOKTER INTERNSIP PENERIMA INSENTIF  
PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA  
DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

DAFTAR DOKTER INTERNSIP PENERIMA INSENTIF PROGRAM  
INTERNSIP DOKTER INDONESIA DI KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2020

NO	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1.	dr. Sutansyah Ahmad Iman	Dokter Umum
2.	dr. Rini Safitri	Dokter Umum
3.	dr. Gita Cahaya	Dokter Umum
4.	dr. Emeraldha Theodorus	Dokter Umum
5.	dr. Desti Diana Sari	Dokter Umum
6.	dr. Nicken Fani Amandes	Dokter Umum
7.	dr. Hendi Irawan	Dokter Umum
8.	dr. I Wayan Okha Mahartha	Dokter Umum
9.	dr. Zulkarnain	Dokter Umum
10.	dr. I Wayan Siaga	Dokter Umum
11.	dr. Reva Anggarina Japar	Dokter Umum
12.	dr. Sri Jayanti	Dokter Umum

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA